

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR : 001/KU.01.00/ST-13/01/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Bawaslu Kabupaten Tolitoli sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditunjuk Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

3. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 009/KP.04.00/ST/01/2022 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

4. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 018/KU.01.00/ST/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2023 Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menetapkan Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membantu pengelolaan keuangan sesuai dengan arahan, perintah dan instruksi dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tolitoli yang

- berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SP DIPA-115.01.2.686463/2023 Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 28 November 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 03 Januari 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ttd

IRPAN,SH
NIP. 19810422 201001 1 009

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
TOLITOLI
NOMOR 001/KU.01.00/ST-13/01/2023
TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023

STAF PENGELOLA KEUANGAN BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan	Ket
1.	SUPRIANTO	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 03 Januari 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ttd

IRPAN,SH
NIP. 19810422 201001 1 009